



KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KOTA BIMA
NOMOR / / 2016
T E N T A N G
PEDOMAN UMUM KALENDER PENDIDIKAN
KOTA BIMA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017
KEPALA DINAS DIKPORA KOTA BIMA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada masing - masing tingkat satuan pendidikan, diperlukan Pedoman Umum Kalender Pendidikan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagai dasar bagi sekolah/madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pedoman Umum Kalender Pendidikan Kota Bima Tahun Pelajaran 2016/2017.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
-

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2013, Tanggal 9 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Program Paket A/ULA;
12. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 045/H/HK/2015, Tanggal 17 Desember 2015 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggaraan Program Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2015/2016;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 160);
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Pedoman Umum Kalender Pendidikan Kota Bima Tahun Pelajaran 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada tanggal : 31 Mei 2016
KEPALA DINAS DIKPORA,

Drs. H. Alwi Yasin, M.Ap
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231199202 1 015

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bima, sebagai Laporan
2. Wakil Walikota Bima;
3. Ketua DPRD Kota Bima;
4. Kepala Sekolah Se Kota Bima;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KOTA BIMA

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG :

PEDOMAN UMUM KALENDER PENDIDIKAN KOTA BIMA
TAHUN PELAJARAN 2016/2017PEDOMAN UMUM KALENDER PENDIDIKAN
KOTA BIMA TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengembangkan fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur standar isi yang secara keseluruhan mencakup :

- a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan;
- b. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah;
- c. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari standar isi;
- d. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kelancaran proses belajar mengajar agar berjalan sesuai dengan tujuan, maka pengaturan hari libur, jumlah hari belajar dan jam tatap muka diatur sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan Kalender Pendidikan**a. Maksud**

Memberikan gambaran yang jelas kepada pengelola satuan pendidikan tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan serta sebagai pedoman kerja untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar/proses belajar mengajar.

b. Tujuan

Sebagai kerangka acuan operasional dalam menyelenggarakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, baik Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar maupun Pendidikan Menengah.

c. Sasaran

Pengelola tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari PAUD Formal, PAUD Non Formal, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPT/SMPLB, SMA/MA/SMLB/SMA Terbuka dan SMK/MAK.

2. Azas Pelaksanaan

- a. Penyusunan kalender pendidikan harus obyektif, transparan, dan akuntabel;

- b. Keberadaan kalender pendidikan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan mutu proses pembelajaran yang bermuara pada peningkatan mutu proses pembelajaran, peningkatan mutu prestasi akademik dan non akademik peserta didik.

3. Jumlah hari dan jam tatap muka.

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah/madrasah menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun pelajaran menjadi semester ganjil dan semester genap;
- b. Jumlah hari tatap muka dalam satu tahun pembelajaran minimal **218 hari**;
- c. Jam tatap muka pembelajaran di sekolah/madrasah adalah jam tatap muka yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- d. Jumlah hari efektif pembelajaran/tatap muka pada point b dan c tersebut di atas ditentukan sebagai berikut :

4. Jumlah Hari dan jam tatap muka.

a. Semester ganjil

Proses Belajar Mengajar pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 dimulai pada hari Senin tanggal **18 Juli 2016** dan berakhir pada hari Sabtu tanggal **3 Desember 2016**.

b. Semester genap

Proses Belajar Mengajar pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 dimulai pada hari Senin tanggal **2 Januari 2017** dan berakhir pada hari Sabtu tanggal **3 Juni 2017**.

5. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka.

a. PAUD Formal (TK/RA/BA) :

Jumlah jam tatap muka per minggu minimal 18 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit perjam pelajaran;

b. PAUD Formal (TKLB) :

Jumlah jam tatap muka per minggu minimal 18 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit perjam pelajaran

c. SD/MI/SDLB :

Jumlah jam tatap muka per minggu untuk kelas I, II dan III adalah 29 s.d. 32 jam pelajaran dengan alokasi waktu 35 menit perjam pelajaran, sedangkan untuk kelas IV, V dan VI adalah 34 jam pelajaran dengan alokasi waktu 35 menit perjam pelajaran;

d. SMP/ SMPT/MTs/SMPLB :

Jumlah jam tatap muka per minggu adalah 34 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran;

e. SMA/MA/SMLB :

Jumlah jam tatap muka per minggu adalah 38 s.d 39 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran;

f. SMK/MAK :

Jumlah jam tatap muka per minggu adalah 38 s.d 39 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 45 menit per jam pelajaran.

6. Pembagian Jumlah Hari Belajar pada semester ganjil (Juli 2015 – Desember 2015) dan semester genap (Desember 2015 – Juli 2016) sebagaimana tertuang dalam tabel Analisis Hari Belajar Efektif tahun pelajaran 2016/2017.

7. Ulangan Tengah Semester dan Semester

- a. Ulangan tengah semester ganjil pada Akhir **September s.d. awal Oktober 2016**.

- b. Ulangan semester ganjil dilaksanakan dari **minggu** pertama bulan Desember 2016.
- c. Ulangan tengah semester genap pada minggu ke tiga bulan Maret 2017.
- d. Ulangan Semester genap dilaksanakan Minggu ke **dua** Juni 2017.

8. Remedial/Pengayaan

Layanan remedial/pengayaan pada semester ganjil dan semester genap dapat dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan ulangan semester atau sebelum pembagian raport.

9. Jeda waktu semester

Setelah pelaksanaan ulangan semester, remedial/pengayaan ganjil dan genap diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh satuan pendidikan.

10. Pembagian Raport

Penyerahan Buku Laporan dan Perkembangan Anak Didik TK/RA/BA, TKLB, Buku Laporan Pribadi dan Buku Laporan penilaian hasil Belajar SDLB, SMPLB, SMLB dan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMA Terbuka dan SMK sebagai berikut :

- a. Pembagian Raport semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 pada tanggal **17** Desember 2016;
- b. Pembagian Raport semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017 pada tanggal **17 Juni** 2017.

11. Hari-hari Libur

A. Hari Libur Umum dan Libur Khusus :

Semester	Tanggal/Bulan /Tahun	Uraian Kegiatan
GANJIL	1 s.d 2 Juli 2016	Libur Akhir Semester Genap TP 2016/2017
	4 s.d 16 Juli 2016	Libur Khusus Keagamaan Sekitar Idhul Fitri 1437 H
	11 s.d 14 Juli 2016	Daftar Ulang Peserta Didik Baru
	16 Juli 2016	Persiapan Tahun Pelajaran (Pra MOPD & Pembagian Kelas)
	18 s.d. 20 Juli 2016	Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB)
	21 Juli 2016	Hari Pertama Hari Belajar Efektif untuk semua Kelas
	17 Agustus 2016	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
	12 September 2016	Libur Umum Hari Raya Idhul Adha 1437 Hijriah
	13 September 2016	Libur Khusus Keagamaan Hari Raya Idhul Adha 1437 H
	26 Sept s.d. 1 Okt 2016	Ulangan Tengah Semester Ganjil
	2 Oktober 2016	Libur Umum Tahun Baru Hijriah 1438 H
	5 s.d. 10 Desember 2016	Ulangan Umum Semester Ganjil
	12 Desember 2016	Libur Umum Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
	15 Desember 2016	Rapat Penulisan Raport Semester Ganjil
	17 Desember 2016	Pembagian Raport Semester Ganjil
	25 Desember 2016	Libur Umum Hari Raya Natal
	19 s.d. 31 Desember 2016	Libur Semester Ganjil

Semester	Tanggal/Bulan /Tahun	Uraian Kegiatan
GENJAP	1 Januari 2017	Libur Umum Tahun Baru Masehi 2016
	2 Januari 2017	Hari Pertama Masuk Sekolah Semester Genap
	28 Januari 2017	Libur Umum Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
	13 s.d. 18 Maret 2017	Ulangan Tengah semester genap
	28 Maret 2017	Libur Umum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
	3 s.d. 6 April 2017	Perkiraan Ujian Nasional SMA/MA/SMK
	14 April 2017	Libur Umum Peringatan Wafat Isa Almasih
	24 April 2017	Libur Umum Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
	1 Mei 2017	Libur Umum Hari Buruh Internasional
	11 Mei 2017	Libur Umum Hari Raya Waisak 2561
	25 Mei 2017	Libur Umum Kenaikan Isa Al Masih
	8 s.d. 12 Mei 2017	Perkiraan Ujian Nasional SMP/MTs
	15 s.d. 17 Mei 2017	Perkiraan Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI
	26 s.d. 27 Mei 2017	Libur Khusus Keagamaan Awal Ramadhan 1438 H
	5 s.d. 10 Juni 2017	Ulangan Umum Semester Genap
	12 s.d. 14 Juni 2017	Kegiatan Layanan Remedial/Pengayaan Semester Genap
	15 Juni 2017	Rapat Kenaikan Kelas (Penulisan Raport Semester Genap)
	17 Juni 2017	Pembagian Raport Semester Genap
	19 Juni s.d. 1 Juli 2017	Libur Ramadhan dan Sekitar Idhul Fitri 1438 H
	25 s.d. 26 Juni 2017	Libur Umum Hari Raya Idhul Fitri 1438 Hijriah
	3 s.d. 15 Juli 2017	Libur Semester Genap 2016/2017 dan proses PPDB 2017/2018
	15 Juli 2017	Persiapan Tahun Pel. 2017/2018 (Pra MOPD & Pembagian Kelas)

B. Libur Semester

- a. Libur semester ganjil selama 6 (enam) hari kerja disesuaikan dengan Kalender pendidikan yang berlaku di Kabupaten/Kota tanpa bertentangan dengan ketentuan pedoman umum kalender pendidikan ini.
- b. Libur semester genap selama 6 (enam) hari kerja disesuaikan dengan Kalender pendidikan yang berlaku di Kabupaten/Kota tanpa bertentangan dengan ketentuan pedoman umum kalender pendidikan ini.

- C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menetapkan libur khusus dengan tidak mengurangi hari belajar efektif.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada tanggal : 31 Mei 2016
KEPALA DINAS DIKPORA,

Drs. H. Alwi Yasin, M.Ap
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231199202 1 015